



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jatus RT 005, Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: *hartiah36@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, wali calon suami anak Pemohon, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Xxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



Tanggal lahir : 27 Pebruari 2003 (umur 17 tahun,6 bulan)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Jatus RT. 005, Desa Sumber Garunggung,
Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito
Timur.

dengan calon suami:

Nama : Xxxx
Tanggal lahir : 04 Agustus 1986 (umur 34 tahun)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Plasma
Tempat tinggal di : Desa Rodok RT 4 Kecamatan Dusun Tengah
Kabupaten Barito Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah dengan Surat Nomor: B-429/Kua.15.11.5/Pw.01/08/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja dan berstatus Duda (cerai hidup) dan telah akil baliq serta siap menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga .
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxx dalam keadaan sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua / Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxx dengan calon Suami bernama Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyerahkan asli surat permohonannya serta surat pernyataan kesediaan melaksanakan persidangan secara litigasi kepada Hakim yang memeriksa perkara;

Bahwa telah hadir pula anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga dekat calon suami tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas minimal usia pernikahan yang telah diatur oleh undang-undang, hal tersebut dalam upaya menghindari resiko perkawinan usia dini yang dapat berdampak buruk

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya hakim menyarankan para pihak agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia saat ini berusia 17 tahun 6 bulan, dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Xxxx dan sudah bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di PT. Plasma dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia telah benar-benar telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suaminya telah sepakat akan rencana pernikahannya nanti;
- Bahwa keinginan segera menikah karena untuk menghindari hal-hal buruk (melanggar larangan agama) yang mungkin akan terjadi

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



- Bahwa ia saat ini berusia 34 tahun, belum pernah menikah dan bekerja sebagai petani;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Xxxx dan sudah bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia telah benar-benar telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarganya dan keluarga Pemohon telah sepakat akan rencana pernikahannya nanti;
- Bahwa keinginan segera menikah karena untuk menghindari hal-hal buruk (melanggar larangan agama) yang mungkin akan terjadi

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan saudara kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxxx yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saudaranya yang bernama Xxxx akan menikah dengan anak Pemohon bernama Xxxx;
- Bahwa Xxxx berusia 34 tahun sedangkan anak Pemohon berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia telah memberikan nasihat supaya Xxxx dan Xxxx menunda pernikahan sampai usia yang diperkenankan, akan tetapi keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa Xxxx duda cerai hidup
- Bahwa Xxxx sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Plasma dengan penghasilan kisaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak mereka dan calon anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan mahram, keluarga, sesusuan dan halangan lainnya;
- Bahwa keinginan segera menikah dengan anak mereka karena untuk menghindari hal-hal buruk (melanggar larangan agama) yang mungkin akan terjadi

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



- Bahwa mereka siap membimbing dan membantu anak mereka dan calon istrinya nanti dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Nomor 061/05/V/2002 Tanggal 20 Mei 2002. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 6213054508840003 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon NIK: 6213051204820008 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal
4. Fotokopi Surat Keterangan Sakit Suami Pemohon (M. Supian) Nomor 870/027/PST-JATUS/08/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Jatus Kecamatan Dusun Tengah tanggal 18 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6213050909130002 tanggal 20 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman E-KTP an. Xxxx NIK: 6213056702030002 tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Dusun Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Akta Kelahiran an. Xxxx No. 6213-LT-07072013-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur tertanggal 27 September 2013. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Tunggal

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Xxxx No. DN-14 Dd 0043287, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jatus tertanggal 16 Juni 2015. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman E-KTP an. Xxxx NIK: 6213050408860001 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.9, tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0042/AC/2020/PA.Tml atas nama Xxxx yang dikelurkan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang, tanggal 28 Juli 2020, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Xxxx Nomor: 6213050203090004 tanggal 02 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sardiono Nomor: 6213051602080080 tanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Tunggal;

13. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-429/Kua.15.11.5 /Pw.01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah tanda P.13 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Rodok RT 01, Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan Xxxx, namun ditolak oleh KUA karena anak para belum cukup umur;



- Bahwa maksud pemohon segera ingin menikahkan anaknya karena khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai;
 - Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, calon suami anak Pemohon juga telah siap serta telah bekerja sebagai karyawan PT Plasma;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa maksud untuk segera menikahkan anak anak Pemohon dengan calon suaminya karena untuk menghindari hal-hal buruk (melanggar larangan agama) yang mungkin akan terjadi;
2. **xxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Rodok RT. 01, Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan teman Pemohon;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan Xxxx, namun ditolak oleh KUA karena anak para belum cukup umur;
 - Bahwa maksud pemohon segera ingin menikahkan anaknya karena khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai;
 - Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, calon suami anak Pemohon juga telah siap serta telah bekerja sebagai karyawan PT Plasma;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa maksud untuk segera menikahkan anak anak Pemohon dengan calon suaminya karena untuk menghindari hal-hal buruk (melanggar larangan agama) yang mungkin akan terjadi;
- Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon yang belum mencapai usia minimal menikah, dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta demi menjaga agar kedua anak tersebut terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menentukan bahwa perkara dispensasi kawin diajukan oleh kedua orangtua anak meskipun keduanya telah bercerai. Sedangkan perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon sendiri dengan tidak menyertakan suami Pemohon sementara suami Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara secara sendirian karena suami Pemohon tersebut dalam keadaan sakit keras (stroke) sehingga tidak dapat melakukan aktifitas/perbuatan hukum. Untuk itu Pemohon telah menyerahkan bukti berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jatus (bukti P.4);

Menimbang, bahwa hakim menilai alasan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dibenarkan, sehingga perkara Pemohon secara sendirian berwenang untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di muka sidang, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon tersebut, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon, tentang pentingnya melaksanakan pernikahan dalam batas usia minimal yang diperbolehkan undang-undang, karena pernikahan yang belum mencapai usia minimal dikhawatirkan akan mendapat buruk secara psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan berpotensi mengakibatkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya hakim menyarankan para pihak agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.12 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPperdata, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, membuktikan identitas Pemohon sesuai

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



dengan yang tertulis dalam permohonannya dan membuktikan alamat Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga pengajuan perkara oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, dan P.8 ditemukan fakta bahwa anak perempuan yang bernama Xxxx merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yaitu Pemohon dan Xxxx. Anak perempuan yang bernama Xxxx tersebut berusia ,17 tahun 6 bulan, beragama Islam dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 masing-masing berupa fotokopi Surat keterangan telah melakukan perekaman E- KTP dan Acta Cerai atas nama Xxxx, berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa Xxxx, berumur 34 tahun dan beragama Islam dan berstatus duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx dan fotokopi Kartu Keluarga Sardiono, ditemukan kesamaan nama ayah dan ibu kandung antara Xxxx dan Sardiono sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Xxxx dan Sardiono adalah bersaudara kandung, sehingga dengan demikian kapasitas Sardiono dapat didudukkan sebagai wali bagi Xxxx, karena orangtua Ayah kandung Xxxx telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung Xxxx sudah uzur sehingga tidak dapat beraktifitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dari pasal 13 ayat 1 huruf c Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin untuk mendengarkan keterangan orangtua/wali calon suami anak Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, alat bukti tersebut membuktikan Pemohon dalam hal menikahkan anaknya tidak ada kendala lain selain daripada usia yang belum mencapai batal minimal usia yang diperbolehkan menikah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx selain usianya yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan dan kesehatan dari suami istri, diharapkan pula pria dan wanita tersebut benar-benar mempunyai kesiapan fisik dan mental agar mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami/istri dan ayah/ibu bagi anak-anak mereka kelak, sehingga pembatasan usia minimal tersebut urgen untuk dipatuhi. Namun demikian dalam kondisi tertentu, aturan tersebut dapat disimpangi dengan berbagai macam pertimbangan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah bisa dianggap cukup dewasa serta telah pula terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, maka Hakim menganggap bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta siap untuk membina dan bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun perbedaan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan tersebut adalah kehendak anak Pemohon dan calonnya sendiri, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan, sehingga belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah bisa dianggap cukup dewasa, maka Hakim menganggap bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta siap untuk membina dan bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon secara usia telah matang (34 tahun), telah bekerja sebagai karyawan di PT. Plasma dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Sehingga dengan demikian calon suami anak pemohon tersebut diyakini mampu secara fisik, psikis dan finansial untuk menjadi suami/kepala keluarga;

Menimbang, bahwa maksud daripada anak Pemohon untuk segera menikah selain karena keinginan untuk membina rumah tangga juga dimaksudkan agar terbebas dari hal-hal negatif yang mungkin saja terjadi jika mereka belum menikah, yaitu melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan H.R. Bukhari Muslim sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَى
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya : *“Wahai pemuda!, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”*.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah menjalin hubungan (bertunangan) setidaknya selama 2 (dua) tahun, hingga patut diduga hubungan keduanya sudah cukup erat dan akrab sehingga kekhawatiran yang timbul pada diri Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama patut diyakini telah beralasan;

Menimbang, bahwa hubungan dua pasangan manusia tanpa adanya ikatan yang sah yang mendasari hubungan tersebut maka meskipun tidak sampai melakukan hubungan sebagaimana layaknya seorang suami namun patut diyakini keduanya telah mendekati hal-hal yang pada akhirnya dapat menjerumuskan keduanya untuk melakukan perbuatan tersebut, dan tindakan mendekati perbuatan tersebut itu sendiri pada dasarnya termasuk hal-hal yang dilarang oleh agama sebagaimana maksud Q.S. Al Isra:32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”*.

Menimbang, bahwa kekhawatiran yang timbul pada diri Pemohon atas anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon merupakan salah satu bentuk sikap terpuji seorang muslim dan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban Pemohon sebagai seorang ayah kepada anaknya sebagaimana tuntunan agama sesuai dengan Q.S. At Tahrim: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

oleh karena itu Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga masing-masing, maka hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **Xxxx** dengan calon Suami bernama **Xxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum’at, tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1441 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Muhamad Nor Kifli, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml



secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Hakim Anggota

ttd

Muhamad Nor Kifli, S.H.I

Hakim Tunggal,

ttd

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
.			
3	Biaya PNBP	Rp	10.000,00
.			
4	Redaksi	Rp	10.000,00
.			
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	106.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)